

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BARANG PENUMPANG DI BAGASI PESAWAT TERBANG DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KETAHANAN NASIONAL

(LEGAL PROTECTION OF PASSENGER'S GOODS IN AIRCRAFT BAGGAGE TO REACH NATIONAL RESILIENCE)

Sri Wahyuni, Esther Masri
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
sri.wahyuni@dsn.ubharajaya.ac.id

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi terjadinya beberapa kasus kehilangan barang di bagasi pesawat terbang yang menimbulkan kerugian serta berdampak pada kepercayaan masyarakat Indonesia dan masyarakat internasional terhadap keamanan industri penerbangan Indonesia. Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap barang penumpang di bagasi pesawat terbang dalam rangka mewujudkan ketahanan nasional. Mengenai konsep ketahanan nasional merupakan kondisi dinamika suatu bangsa yang berisi ketangguhan dalam menghadapi tantangan yang dapat membahayakan integritas kelangsungan hidup bangsa Indonesia berdasarkan asas ketahanan nasional dan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Penerbangan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, dengan demikian penelitian ini akan menganalisis kasus kehilangan barang di bagasi pesawat terbang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap barang penumpang dibagasi pesawat terbang belum terpenuhi dengan baik terutama mengenai besaran nilai ganti rugi hal ini menjadi point penting untuk di berikan solusi agar menciptakan keamanan dan kepercayaan masyarakat pada industri penerbangan dalam rangka mewujudkan ketahanan nasional.

Kata kunci: *Perlindungan hukum, barang penumpang pesawat, ketahanan nasional*

Abstract

This research is motivated by the occurrence of several cases of lost items in aircraft luggage which have caused losses and have an impact on the trust of the Indonesian people and the international community in the security of the Indonesian aviation industry. This study aims to determine how the legal protection of passenger items in aircraft baggage in order to achieve national resilience. Regarding the concept of national resilience, it is a dynamic condition of a nation that contains resilience in facing challenges that can endanger the integrity of the Indonesian nation's survival based on the principle of national resilience and the provisions of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Aviation Law. The research method used is a normative legal research method, thus this study will analyze cases of lost items in aircraft baggage in accordance with applicable laws and regulations. Based on the results of research and analysis, it can be concluded that the legal protection of passenger goods divided by aircraft has not been fulfilled properly, especially regarding the amount of compensation value, this is an important point for providing solutions to create security and public trust in the aviation industry in order to achieve national resilience.

Keywords: *Legal protection, aircraft passenger goods, national security*

Pendahuluan

Pesawat terbang merupakan salah satu alat transportasi udara yang sangat strategis karena dengan menggunakan transportasi tersebut dapat menghemat waktu. Ketika jarak yang ditempuh cukup jauh seperti dari Jakarta menuju Papua, dari Jakarta menuju London, atau perjalanan dari dalam dan luar negeri serta perjalanan antara pulau atau wilayah di Indonesia menjadi lebih cepat dibandingkan menggunakan transportasi lainnya.

Ketika pihak konsumen membeli sebuah tiket pesawat terbang dengan tujuan tertentu pada umumnya mereka membawa barang bawaan seperti koper atau barang lainnya. Penumpang serta barang bawasanya tersebut selama proses penerbangan dari awal hingga sampai tempat tujuan sesuai yang tertera di dalam tiket menjadi tanggung jawab pelaku usaha dalam hal ini pihak maskapai penerbangan.

Namun beberapa kasus terkait bagasi pesawat terbang terjadi antara lain:¹

1. Pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2019, penumpang Garuda Indonesia bernama Rendy Lesmana dibagasi pesawat kehilangan seekor burung kacer dengan harga Rp 150 juta (seratus lima puluh juta rupiah). Sekitar pukul 18.15 WIB terbang dari Jakarta dan pesawat tiba di Bandara Internasional Supadio Pontianak, Kalimantan Barat pada Pukul 20.00 WIB, Ketika ia menuju ke antrean bagasi, ia menemukan sangkar burung miliknya sudah rusak serta burung kacer yang disiapkan untuk kontes tingkat nasional telah hilang padahal ia sudah mengikuti prosedur penerbangan Garuda Indonesia kemudian dia menghubungi pihak manajemen Garuda Indonesia serta melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Polsek Bandara Internasional Supadio, Pontianak.
2. Pada tanggal 13 Februari 2019, Ceyrens Luvia bersama keluarganya ikut dalam penerbangan pesawat Lion Air dari Surabaya menuju Denpasar, ia kehilangan uang Angpau yang terdapat didalam koper yang diperkirakan mencapai Rp. 3-4 juta rupiah. Ayah korban, David menjelaskan, awalnya dia memang tidak membeli bagasi karena berat koper yang dibawa tidak lebih dari 7 kilogram. Ia sempat membawa koper tersebut masuk ke dalam kabin pesawat. Namun, karena alasan kabin penuh, maka koper Cayrens dipindahkan ke bagasi.

¹ (Ratriani, 2019)

3. Pada tanggal 5 Oktober 2017, Noveria terbang dari Bandara Binaka Gunungsitoli, Nias menuju Bandara Hang Nadim Batam menggunakan pesawat Wings Air. Saat di Bandara Binaka, petugas menyuruh tas miliknya yang berisi uang senilai Rp 28 juta dimasukkan ke dalam bagasi. Setibanya di Bandara Hang Nadim, dia mendapati isi tasnya sudah kosong kemudia ia melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bandara Hang Nadim.
4. Pada 3 Januari 2014, Titi Yusnawati istri perwira polisi di Kalimantan Barat tersebut terbang menggunakan pesawat Lion Air dari Pontianak ke Jakarta, ia menitipkan tas berisi perhiasan yang dibawa ke bagasi pesawat melalui petugas loket maskapai penerbangan Lion Air di Bandara Supadio, Pontianak. Setelah tiba di Bandara Soekarno-Hatta, ia melihat kunci gembok tas kopernya telah rusak dan ternyata perhiasan dengan nilai Rp. 500 juta (lima ratus juta rupiah) yang ada didalamnya sudah hilang, ia melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Daerah Kalimantan Barat berhasil menangkap tiga pelaku pencurian perhiasan emas miliknya.
5. Pada tanggal 18 November 2013, Rahmat Fauziy ia terbang menggunakan maskapai Citilink QG 804 sekitar pukul 11.35 WIB tujuan Surabaya-Jakarta, dia kehilangan koper yang berisi laptop merek Macbook Pro MD 104, ijazah miliknya sejak TK, SMP, SMU, hingga sarjana. Ada pula beberapa pakaian dan barang berharga lain, seperti akta kelahiran, buku nikah, dan buku rekening, ia melaporkan Citilink ke Polda Jatim karena dianggap lalai dalam memberikan pelayanan hingga mengakibatkan barang bawaan penumpang hilang.

Beberapa kasus tersebut tentu menjadi pertanyaan bagaimana perlindungan hukum terhadap hilangnya barang penumpang di bagasi pesawat terbang dalam rangka mewujudkan ketahanan nasional. Ketahanan nasional merupakan suatu kondisi dinamika bangsa yang berisi ketangguhan dalam menghadapi tantangan yang membahayakan integritas kelangsungan hidup bangsa Indonesia menurut asas ketahanan nasional dan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Penerbangan.

Kemudian tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum atas hilangnya barang penumpang di bagasi pesawat terbang komersil dalam rangka mewujudkan ketahanan nasional.

Beberapa penelitian terkait antara lain (Suryohadiprodjo, 1997) mengatakan bahwa konsep ketahanan nasional lahir dan berkembang di Indonesia, ketahanan nasional mengandung makna kondisi dinamis suatu bangsa yang membentuk kekuatan nasional dalam menghadapi ancaman dan tantangan dari dalam dan luar negeri dalam mencapai tujuan

nasional. (Sinilele, 2016), meneliti tentang Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Pada Transportasi Udara Niaga Pada Bandara Sultan Hasanuddin Makassar menggunakan metode yuridis normatif, hasil penelitiannya penyelesaian sengketa tersebut dapat diselesaikan melalui jalur didalam dan diluar pengadilan. (Lukmanul Hakim, 2017) meneliti tentang Perlindungan Dan Tanggung Jawab Perusahaan Penerbangan Domestik PT Lai Kepada Konsumen Selaku Penumpangnya, metode yang digunakan adalah yuridis normative, hasil penelitian tersebut adalah Penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui dua jalur yaitu jalur pengadilan dan jalur di luar pengadilan.

Peneliti menyarankan kepada Kementerian Perhubungan untuk menindak tegas maskapai penerbangan yang melanggar peraturan perundangundangan, dan peninjauan kembali jumlah nilai ganti rugi bagi penumpang yang dirugikan. (NOVAN, 2017) meneliti tentang Upaya Penanggulangan Kejahatan Pencurian Barang Penumpang Pada Bagasi Pesawat Di Bandara Radin Inten II, metode yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris, hasil penelitian tersebut adalah upaya-upaya yang dilakukan pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian bagasi penumpang pesawat terdiri dari dua bentuk yaitu upaya preventif dan upaya repressif.

Upaya preventif antara lain dengan melakukan himbauan kepada para penumpang agar tidak menyimpan barang berharga ke dalam bagasi, selain itu bekerjasama dengan pihak PT Angkasa Pura dan pihak Maskapai dengan memberikan pengaman yang maksimal terhadap barang bagasi penumpang. Upaya repressif yaitu pihak kepolisian menindak lanjuti setiap laporan yang masuk dan menindak tegas terhadap pelaku-pelaku yang tertangkap sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pembahasan

Analisis dan pembahasan pada kasus Rendy Lesmana dibagasi pesawat kehilangan seekor burung kacer dengan harga Rp 150 juta, kasus Ceyrens Luvia kehilangan uang Angpau yang terdapat didalam koper yang diperkirakan mencapai Rp. 3-4 juta rupiah, kasus Noveria tas miliknya yang berisi uang senilai Rp 28 juta, kasus Titi Yusnawati dimana tas kopernya telah rusak dan kehilangan perhiasan dengan nilai Rp. 500 juta, kasus Rahmat kehilangan koper yang berisi laptop merek Macbook Pro MD 104, ijazah miliknya sejak TK, SMP, SMU, hingga sarjana, akta kelahiran, buku nikah, dan buku rekening.

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 mengenai tanggung jawab pengangkut angkutan udara mengenai ganti rugi terhadap barang bawaan penumpang

dalam pasal 2 mengatakan pengangkut yang mengoperasikan pesawat udara wajib bertanggung jawab atas kerugian terhadap barang yang hilang atau rusak. Terkait lima kasus diatas seharusnya proses pada saat penumpang check in, hingga check out dalam hal ini tiba sampai tempat tujuan tentu penumpang dan barang bawasanya menjadi tanggung jawab penuh maskapai penerbangan dalam hal ini selaku pelaku usaha sehingga perlu ada sistem pengamanan atau *Standard Operational Procedure* (SOP) yang baik dan tersistem sehingga barang bawaan penumpang aman sampai tempat tujuan.

Mengenai besaran ganti rugi menjadi salah satu point penting untuk memberikan solusi terhadap perlindungan hukum dan membangun sistem keamanan dan kenyamanan yang terkait dengan kepercayaan masyarakat. Ketika barang penumpang dibagasi pesawat terbang mengalami kerusakan atau hilang, hal ini telah diatur dalam ketentuan pasal 5 ayat (1) Permenhub 77 Tahun 2011 yang menyebutkan Ketika terjadi kehilangan bagasi tercatat atau isi bagasi tercatat atau bagasi tercatat musnah maka penumpang mendapat hak ganti rugi sebesar Rp 200 ribu per kilogram dan paling banyak Rp 4 juta per penumpang.

Namun bila dikaitkan dengan kelima kasus diatas tentu ganti rugi yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan tersebut belum sesuai dengan kerugian yang diderita oleh pihak konsumen.

Kemudian pengaturan mengenai bagasi Kabin pada Pasal 143 UU Penerbangan ditegaskan bahwa pengangkut tidak bertanggungjawab atas hilang /rusaknya barang di bagasi kabin kecuali penumpang dapat membuktikan kerugian tersebut disebabkan oleh tindakan pengangkut atau orang yang dipekerjakannya.

Sedangkan ketentuan mengenai bagasi tercatat menurut Pasal 144 UU Penerbangan pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang diderita penumpang berupa kehilangan barang, musnah atau rusak karena kegiatan angkutan udara selama bagasi tercatat dan berada dalam pengawasan pengangkutan. Namun pasal ini mengacu pada ganti rugi yang terdapat di Permenhub Nomor 77 Tahun 2011 Pasal 5 ayat 1, yang tentu saja menimbulkan kerugian dipihak konsumen.

Sedangkan menurut UUPK khususnya Pasal 19 ayat 4 menyatakan bahwa pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat 1 dan 2 tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasar pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.

Jika dikaitkan dengan asas ketahanan nasional Republik Indonesia, salah satunya yang terkait dengan penelitian ini adalah asas kesejahteraan dan keamanan yang bernilai intrinsik dan bersifat mendasar, berdampingan pada kondisi apapun, pembangkit utama sistem

kehidupan nasional. Yang dimaksud adalah Ketika penumpang beserta barang bawaannya mulai dari proses check in hingga proses check out dijamin perlindungan dan keamanannya tentu hal ini berdampak pada kepercayaan masyarakat Indonesia maupun internasional terhadap sistem keamanan dan kenyamanan pada industri penerbangan Indonesia dalam rangka mewujudkan ketahanan nasional yang belum dapat terwujud terutama terkait dengan nilai ganti kerugian terhadap kerusakan atau hilangnya barang bawaan penumpang dibagasi pesawat terbang sehingga perlu ada konsep ganti rugi dalam pengaturan perundang-undangan yang relevan atau sesuai dengan kerugian yang dialami oleh penumpang.

Simpulan

Ketika konsumen membeli sebuah tiket pesawat dan menggunakan jasa angkutan penerbangan tersebut maka pihak maskapai penerbangan berkewajiban untuk memberikan perlindungan, kenyamanan dan keamanan kepada konsumen sebagai tanggung jawab pelaku usaha sesuai yang tertulis didalam UUPK, Undang-Undang Penerbangan dan Permenhub No 77 Tahun 2011 serta asas ketahanan nasional namun Ketika terjadi kasus kehilangan barang bawaan penumpang di bagasi pesawat ganti rugi terhadap penumpang dalam hal ini konsumen harus tetap diberikan walaupun pelaku tersebut sudah di kenakan Pasal pidanaaan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat 4 UUPK dan semestinya nilai ganti rugi disesuaikan dengan kerugian nyata yang diderita oleh konsumen sehingga perlu ada konsep pengaturan ganti rugi yang relevan dalam pengaturan perundang-undangan di Indonesia agar menciptakan suatu kepercayaan masyarakat baik nasional maupun internasional terhadap industry penerbangan dalam rangka mewujudkan ketahanan nasional Indonesia.

Daftar Pustaka

- Ali, Z. (2013). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dwi Sulisworo, T., & Wahyuningsih, D. A. (2012). *Geo Strategi Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan.
- Endipradja, F. T. (2016). *Hukum Perlindungan Konsumen: Filosofi Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Politik Hukum Negara Kesejahteraan*. Malang: Setara Press.
- Lukmanul Hakim, S. W. (2017). Perlindungan Dan Tanggung Jawab Perusahaan Penerbangan Domestik PT Lai Kepada Konsumen Selaku Penumpangnya. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 445-461.

- Muthiah, A. (2018). *Hukum Perlindungan Konsumen: Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Baru.
- NOVAN, M. (2017). *Upaya Penanggulangan Kejahatan Pencurian Barang Penumpang Pada Bagasi Pesawat Di Bandara Radin Inten II*. Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Praja, J. S. (2014). *Teori Hukum dan Aplikasinya*. Bandung: Pustaka Setia.
- Purwanegara, D. (2004). Genesis Ide Ketahanan Nasional. *Jurnal Keamanan Nasional*.
- Ratriani, V. R. (2019, Desember 20). *Home, Tren, Tren*. Diambil kembali dari [www.kompas.com: https://www.kompas.com/tren/read/2019/12/20/151327165/5-kasus-kehilangan-bagasi-di-pesawat-burung-kacer-rp-150-juta-hingga?page=all](https://www.kompas.com/tren/read/2019/12/20/151327165/5-kasus-kehilangan-bagasi-di-pesawat-burung-kacer-rp-150-juta-hingga?page=all)
- Sinilele, A. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Pada Transportasi Udara Niaga Pada Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. *Al-Daulah*, 191-212.
- Soerjono Soekanto, S. M. (2014). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Suryohadiprodjo, S. (1997). Ketahanan Nasional Indonesia. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 1.
- Suteki, G. T. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: RajaGrafindo Persada.